



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6208016101990001, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 21 Januari 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 012, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 6208012301980001, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 23 Januari 1998 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Buku Nikah Nomor 0047/10/V/2017, tanggal 22 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos yang beralamat di Jalan Tembus Perumnas, Kelurahan Banjarmasin Utara, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang alamatnya sama dengan alamat kediaman sebelumnya, selama kurang lebih 2 tahun. Terakhir, Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Mendawai, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, 22 Januari 2018, yang sekarang berumur 5 tahun, pendidikan TK, dibawah pengasuhan Tergugat, NIK 6208016201180001;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukamara, 28 Mei 2021, yang sekarang berumur 2 tahun, dibawah pengasuhan Tergugat, NIK 6208022805210001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba jenis sabu yang diketahui oleh Penggugat dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian, akan tetapi bebas dengan tebusan;
 - b) Tergugat sering bersikap emosional ketika terjadi permasalahan rumah tangga bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal pernikahan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Agustus 2023 disebabkan Tergugat yang masih sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Penggugat sudah menasihati sebagai istri, akan tetapi Tergugat malah balik marah dan terjadilah cekcok yang besar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang dilatarbelakangi oleh masalah yang sama dan Tergugat saat terjadinya cekcok selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak Desember 2023 dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Adeng Septi Irawan, S.H.) tanggal 13 Februari 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian terkait dengan perceraian, hanya saja Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan sebagian terkait nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk seama tiga bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat mengakui meminum alkohol namun bukan sebuah kebutuhan;
- Bahwa, Tergugat menyangkal menggunakan narkoba, ketika itu Tergugat dituduh sebagai pemesan sehingga akhirnya Tergugat dibebaskan setelah dilakukan test urine;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat mengakui pernah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketika itu terjadi secara spontan karena dipicu oleh perilaku Penggugat yang mencakar-cakar bagian tubuh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan termasuk biaya kuliah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk berpisah karena Tergugat pernah pula melihat *chattingan* Penggugat dengan seorang laki laki yang masih teman Tergugat sekaligus sebagai mantan pacar Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap memenuhi kesepakatan sebagaimana dalam laporan hasil mediasi
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatan semula;
 - Bahwa, benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anak namun kurang, Penggugat perlu juga membeli *make up* dan sebagainya sehingga terpaksa Penggugat berusaha dengan jualan secara *online*;
 - Bahwa, benar Penggugat mencakar Tergugat hal itu disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang suka mabuk mabukan
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6208016101990001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/10/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sukamara xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 620801090320004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 8 Maret 2023, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat tersebut dan Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh bentuk dan isi bukti surat tersebut.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 620801304790001, lahir di Sukamara, tanggal 13 April 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RT. 012, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang sejak bebera

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas luka memar di badan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar langsung dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi jika Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang sudah berjalan dua bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK 620801240702001, lahir di Sukamara, tanggal 24 Juli 2002 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun lebih kurang sejak beberapa tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang masih sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Tergugat sedang mengonsumsi minuman beralkohol berupa arak dan sebagainya;
- Bahwa, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas luka memar di badan Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, diantaranya terjadi ketika Penggugat dan Tergugat sedang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang sudah berjalan dua bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat pemeriksaan saksi kedua setelah persidangan di skor, Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang dibenarkan;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan pembuktian namun Tergugat tidak menghadiri persidangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Kewenangan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukamara xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 0047/10/V/2017, tanggal 21 Mei 2017 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sukamara, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator (Adeng Septi Irawan, S.H.) tanggal 13 Februari 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a. Tergugat

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba jenis sabu yang diketahui oleh Penggugat dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian, akan tetapi bebas dengan tebusan, Tergugat sering bersikap emosional ketika terjadi permasalahan rumah tangga bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal pernikahan;;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Agustus 2023 disebabkan Tergugat yang masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan Penggugat sudah menasihati sebagai istri, akan tetapi Tergugat malah balik marah dan terjadilah cekcok yang besar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang dilatarbelakangi oleh masalah yang sama dan Tergugat saat terjadinya cekcok selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya dan bagi Tergugat diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memiliki hubungan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara oleh karenanya Penggugat adalah orang yang tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/10/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Sukamara
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku kepala keluarga merupakan bukti otentik yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai Ibu Kandung Penggugat dan SAKSI 2 sebagai adik kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg., sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun oleh karenanya sepanjang hal hal yang dibantah oleh Penggugat dianggap tidak terbukti dan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti surat serta kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/10/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukamara xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa, ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk berpisah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه

ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤيد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً

بأئنة

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2024 telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai akibat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat berkewajiban memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.300.000,00; (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut telah nyata terjadinya kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya baik Penggugat dan Tergugat terikat dengan kesepakatan tersebut yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dan Tergugat harus memenuhi isi kesepakatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban janji yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat hal mana sejalan dengan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa Menurut pendapat mazhab Hanafi yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menegaskan bahwa istri yang ditalak bain mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj'i dengan alasan istri yang ditalak bain itu wajib tinggal dirumahnya, Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



أَسْكُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْبِئِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan diketahui Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dalam kurun waktu selama masa iddah, sehingga patut bagi Tergugat sebagai suaminya untuk memberikan nafkah iddah yang layak bagi kehidupan sehari-hari Penggugat selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menjamin kepastian hidup bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk segala hal akibat adanya perceraian bagi perempuan, hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dijelaskan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martbata manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah); dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.00.- (seratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut sebelum mengambil akta cerainya, Tergugat harus melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan isi kesepakatan damai sebagian tersebut secara langsung berdasarkan jumlah total nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama – huruf C.1.b;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan amar sebagaimana diktum angka 3 (tiga) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Adeng Septi Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Whisnu Sidik Prasetyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|-----------------------------|------|-----------|
| – Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| – Panggilan Pertama P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| – Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| – Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp	375.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	125.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Total : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)